



**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 36 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kota Banjar.
9. Perangkat Desa adalah sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa, yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Staf yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjar dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
17. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional;
18. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota;
19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
24. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

25. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
27. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
28. Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa, yang selanjutnya disingkat SKPRDD, adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah Dana Desa setiap desa dalam satu tahun anggaran.

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB II PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa yang ada di wilayah Kota Banjar ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan rincian Dana Desa untuk Pemerintah Kota Banjar.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi Formula.

Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa secara nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (3) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$AF \text{ setiap desa} = ((0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)) \times (DD_{\text{kota}} - AD_{\text{kota}})$$

Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi Formula Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa yang ada di Wilayah Kota Banjar

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa yang ada di Wilayah Kota Banjar

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah Desa yang ada di wilayah Pemerintah Kota Banjar

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG desa Pemerintah Kota Banjar

DD_{kota} = Pagu Dana Desa Kota

AD_{kota} = Besaran Alokasi Dasar Kota

Pasal 6

- (1) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) ditentukan oleh beberapa faktor meliputi :
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (3) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada pedoman penyusunan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Kota Banjar kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD, setelah Dana Desa dipindahbukukan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD dari RKUN.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), untuk tahap I dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa tentang APB Desa kepada Wali Kota melalui camat;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat; dan
 - c. surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I kepada Wali Kota melalui Camat;
- (2) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada Wali Kota melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan mulai bulan Februari disertai :
 - a. laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat;
 - b. pakta integritas penggunaan Dana Desa; dan
 - c. photo copy Rekening Kas Desa.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merekap realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada OPD yang membidangi pengawasan, OPD yang membidangi keuangan dan OPD yang membidangi desa.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), untuk tahap II dilakukan setelah kepala desa menyampaikan :
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Wali Kota melalui camat paling kurang sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Wali Kota melalui Camat;
- (2) Kepala Desa menyampaikan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Wali Kota melalui Camat paling lambat minggu pertama bulan Juli.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekap realisasi penggunaan Dana Desa tahap I selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada OPD yang membidangi pengawasan, OPD yang membidangi keuangan dan OPD yang membidangi desa.
- (4) Penyampaian rekap realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (5) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan penggunaan Dana Desa Semester I.
- (6) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan mulai bulan Juli disertai:
 - a. laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahap I paling kurang sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. pakta integritas penggunaan Dana Desa; dan
 - c. photo copy Rekening Kas Desa.
- (7) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Camat menindaklanjuti surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 kepada Wali Kota dengan tembusan kepada OPD yang membidangi pengawasan, OPD yang membidangi keuangan dan OPD yang membidangi desa.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dengan disposisi kepada OPD yang membidangi keuangan.
- (3) OPD yang membidangi keuangan menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota.
- (2) Dalam hal Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mengajukan kepada Wali Kota melalui camat dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau belum terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi dan/atau belum terpenuhi.
- (3) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota tentang hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Kota Banjar melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Camat dalam melaksanakan pendampingan melibatkan Pendamping Desa, dan dapat meminta bantuan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Wali Kota melalui camat setiap semester.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekap laporan realisasi penggunaan Dana Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada OPD yang membidangi pengawasan, OPD yang membidangi keuangan dan OPD yang membidangi desa.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap II tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA DANA DESA

Pasal 17

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), maka Camat :
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. mengajukan kepada Wali Kota melalui Inspektorat Kota Banjar untuk melakukan pemeriksaan.
- (4) Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa Tahun Anggaran Sebelumnya.
- (5) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Rancangan APB Desa Tahun Anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (6) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran

APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB VII SANKSI

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

Pasal 18

- (1) Wali Kota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Wali Kota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;
 - b. terdapat Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari OPD yang membidangi pengawasan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa Di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 19

- Wali Kota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda apabila:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima; dan/atau
 - b. terdapat usulan dari Inspektorat Kota Banjar berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.

- (2) Wali Kota melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Wali Kota memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Wali Kota menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan APBD tahun Anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.

Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf b, Desa masih memiliki Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Wali Kota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Dalam hal Wali Kota belum menetapkan IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Wali Kota dapat menggunakan IKG Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf b, mulai berlaku Tahun Anggaran 2017.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 30 Desember 2016

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 36

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 36 TAHUN 2016

TANGGAL : 30 DESEMBER 2016

TENTANG : TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.

BAB I

TATA CARA PENYUSUNAN

INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS DESA

I. PENDAHULUAN

Tingkat kesulitan geografis desa direpresentasikan oleh Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dengan rentang nilai 0 - 100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. Desa dengan fasilitas pelayanan dasar yang terbatas, kualitas infrastruktur yang rendah, dan akses transportasi yang sulit akan memiliki angka indeks yang relatif lebih tinggi dibandingkan desa lainnya. Penggunaan IKG dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dimaksudkan untuk memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, IKG 2014 disusun berdasarkan 3 faktor, yaitu:

1. Ketersediaan Pelayanan Dasar, yang meliputi pelayanan dasar yang terkait pendidikan dan kesehatan.
2. Kondisi Infrastruktur, yang meliputi infrastruktur yang terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi dan ketersediaan energi.
3. Aksesibilitas/Transportasi, yang meliputi aksesibilitas jalan dan sarana transportasi.

Jarak ke fasilitas yang tidak tersedia di Desa diukur dari kantor kepala Desa ke fasilitas terdekat yang ada di Desa lain. Fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas ekonomi yang digunakan untuk menyusun IKG ditimbang secara relatif dengan jumlah penduduk desa tersebut.

1. TAHAPAN PENYUSUNAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS

Sumber data untuk menyusun IKG diperoleh dari hasil pendataan potensi desa (Podes) yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2014. Secara umum, IKG disusun dalam 3 tahap:

1.1 Pemilihan dan pembentukan variabel penyusun IKG

Pada prinsipnya Desa yang ada fasilitas akan memiliki skor variabel yang relatif rendah (mendekati 0). Demikian pula Desa yang aksesibilitasnya mudah (jaraknya dekat, waktu tempuh singkat, dan biaya murah) juga memiliki skor variabel yang rendah. Sebaliknya, Desa yang tidak ada fasilitas atau jarak akses ke fasilitas terdekat relatif jauh, maka akan memiliki skor yang relatif lebih tinggi (mendekati 5). Penentuan batas kategori rincian didasarkan pada sebaran data (rata-rata atau nilai tengah) secara nasional sehingga dapat diperbandingkan antar Desa di seluruh Indonesia.

a. Faktor Ketersediaan Pelayanan Dasar

Faktor ketersediaan pelayanan dasar terdiri dari ketersediaan/akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Terdapat 12 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor ketersediaan pelayanan dasar, yaitu:

- 1) Ketersediaan dan akses ke TK/RA/BA
- 2) Ketersediaan dan akses ke SD/MI/Sederajat
- 3) Ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/Sederajat
- 4) Ketersediaan dan akses ke SMA/MA/SMK/Sederajat
- 5) Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit
- 6) Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit bersalin
- 7) Ketersediaan dan kemudahan akses ke puskesmas
- 8) Ketersediaan dan kemudahan akses ke poliklinik/balai pengobatan
- 9) Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek dokter
- 10) Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek bidan
- 11) Ketersediaan dan kemudahan akses ke poskesdes atau polindes
- 12) Ketersediaan dan akses ke apotek

b. Faktor Kondisi Infrastruktur

Faktor kondisi infrastruktur terdiri dari fasilitas ekonomi (kelompok pertokoan, pasar, rumah makan, warung/kedai makanan, hotel, penginapan, bank); jenis bahan bakar untuk memasak dan keberadaan agen/penjual LPG/minyak tanah; jumlah keluarga pengguna listrik dan keberadaan penerangan di jalan utama desa.

Terdapat 8 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor kondisi infrastruktur, yaitu:

- 1) Ketersediaan dan akses ke kelompok pertokoan
- 2) Ketersediaan dan akses ke pasar
- 3) Akses ke restoran, rumah makan atau warung/kedai makan
- 4) Akses ke akomodasi hotel atau penginapan
- 5) Akses ke bank
- 6) Akses ke energi listrik
- 7) Akses ke penerangan jalan
- 8) Akses ke bahan bakar

c. Faktor Aksesibilitas/Transportasi

Faktor aksesibilitas/transportasi terdiri dari Jems dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, keberadaan dan operasional angkutan umum, serta transportasi dari kantor desa ke kantor camat dan kantor Wali Kota.

Terdapat 8 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor aksesibilitas/transportasi, yaitu:

- 1) Lalu lintas dan kualitas jalan
- 2) Aksesibilitas jalan
- 3) Ketersediaan angkutan umum
- 4) Operasional angkutan umum
- 5) Lama waktu per kilometer menuju kantor camat
- 6) Biaya per kilometer menuju kantor camat
- 7) Lama waktu per kilometer menuju kantor Wali Kota
- 8) Biaya per kilometer menuju kantor Wali Kota

1.2 Penentuan Penimbang Setiap Variabel Penyusun IKG

IKG merupakan indeks komposit tertimbang dari 28 variabel yang secara substansi dan bersama-sama menggambarkan tingkat kesulitan geografis desa. Setiap variabel harus memiliki kontribusi terhadap IKG. Besarnya kontribusi setiap variabel menggambarkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap faktor dan IKG.

Besarnya kontribusi setiap variabel tidak ditetapkan dengan nilai yang sama atau berdasarkan penilaian subyektif, tetapi dihitung berdasarkan sebaran data menggunakan teknik statistik. Kontribusi setiap variabel merupakan statistik yang besarnya cenderung tidak sama antar variabel.

Untuk mendapatkan kontribusi setiap variabel, digunakan metode analisis komponen utama (*principal component analysis*). Selanjutnya nilai kontribusi setiap variabel digunakan sebagai penimbang/pembobot masing-masing variabel untuk menghasilkan nilai IKG. Tabel berikut ini merupakan besarnya penimbang setiap variabel yang digunakan untuk menyusun IKG.

Tabel 1. Penimbang setiap variabel penyusun IKG

No.	Kode Variabel	Faktor	Penimbang
1.	K1101	Ketersediaan Pelayanan Dasar	0,0344743698230512
2.	K1102		0,0207667709777746
3.	K1103		0,0396701796664552
4.	K1104		0,0365362438160350
5.	K1201		0,0409473717219470
6.	K1208		0,0391951514609291
7.	K1202		0,0386802587821363
8.	K1205		0,0478548918471416
9.	K1204		0,0453910502070079
10.	K1203		0,0447055286566193
11.	K1206		0,0440792259791407
12.	K1207		0,0375898610500994
13.	K2101	Kondisi Infrastruktur	0,0297745374426297
14.	K2102		0,0274983770619034
15.	K2103		0,0226807963343563
16.	K2104		0,0268014852834807
17.	K2201		0,0240272994462093
18.	K2202		0,0300082063802999
19.	K2203		0,0307923774626675
20.	K2106		0,0325591888268300
21.	K3101	Aksesibilitas/Transportasi	0,0268206306831690
22.	K3102		0,0237975527515562
23.	K3103		0,0653046137835051
24.	K3104		0,0647739844829491
25.	K3201		0,0293993157370730
26.	K3202		0,0382537240605285
27.	K3203		0,0228109187516484
28.	K3204		0,0348060875228569

1.3 Penghitungan IKG

Nilai IKG diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang terhadap setiap variabel penyusun IKG. Nilai yang dijumlahkan adalah skor setiap variable yang sudah ditimbang/dikalikan dengan bobot masing-masing variabel.

Penghitungan IKG setiap desa diformulasikan sebagai berikut:

$$IKG = (V1 \times B1 + V2 \times B2 + V3 \times B3 + \dots + V28 \times B28) \times 20$$

Keterangan:

IKG = Nilai IKG setiap desa (bernilai 0 - 100)

V1 = Skor variabel ke -1 (Ketersediaan dan akses ke TK/RA/8A)

V2 = Skor variabel ke -2 (Ketersediaan dan akses ke SD/MI/Sederajat)

V3 =Skor variabel ke -3 (Ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/Sederajat)
V28 = Skor variabel ke -28 (Akses ke bahan bakar)
B₁ = Penimbang/pembobot variabel ke -1
B₂ = Penimbang/pembobot variabel ke -2
B₃ = Penimbang/pembobot variabel ke -3
B₂₈ = Penimbang/pembobot variabel ke -28

2. ILUSTRASI SEDERHANA PENGHITUNGAN IKG

Untuk memahami cara penghitungan IKG tersebut, berikut diberikan ilustrasi sederhana penghitungan IKG untuk Desa.

Contoh:

- a. Menghitung variabel menggunakan formula seperti dijelaskan pada bab penyusunan indikator setiap faktor. Dari proses ini akan diperoleh nilai/skor dari 28 variabel penyusun IKG.
- b. Skor tersebut kemudian dikalikan dengan penimbang setiap variabel yang sesuai.
- c. IKG adalah penjumlahan dari hasil perkalian antara skor dengan penimbang masing-masing variabel.

Proses penghitungan IKG dapat diringkas menjadi tabel berikut.

Tabel 2. Ilustrasi sederhana Penghitungan IKG (Desa Contoh)

No.	Variabel	Skor Variabel	Penimbang Variabel	Hasil (Kolom (3) x Kolom (4))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	K1101	4	0,0344743698230512	0,1379
2.	K1102	0	0,0207667709777746	0,0000
3.	K1103	3	0,0396701796664552	0,1190
4.	K1104	4	0,0365362438160350	0,1461
5.	K1201	4	0,0409473717219470	0,1638
6.	K1208	2	0,0386802587821363	0,0774
7.	K1202	0	0,0447055286566193	0,0000
8.	K1205	1	0,0453910502070079	0,0454
9.	K1204	0	0,0478548918471416	0,0000
10.	K1203	0	0,0440792259791407	0,0000
11.	K1206	0	0,0375898610500994	0,0000
12.	K1207	4	0,0391951514609291	0,1568
13.	K2101	4	0,0297745374426297	0,1191
14.	K2102	5	0,0274983770619034	0,1375
15.	K2103	5	0,0226807963343563	0,1134
16.	K2104	5	0,0268014852834807	0,1340
17.	K2201	5	0,0325591888268300	0,1628
18.	K2202	0	0,0240272994462093	0,0000
19.	K2203	5	0,0300082063802999	0,1500
20.	K2106	4	0,0307923774626675	0,1232
21.	K3101	1	0,0268206306831690	0,0268
22.	K3102	0	0,0237975527515562	0,0000
23.	K3103	3	0,0653046137835051	0,1959
24.	K3104	3	0,0647739844829491	0,1943
25.	K3201	0	0,0293993157370730	0,0000
26.	K3202	0	0,0382537240605285	0,0000
27.	K3203	0	0,0228109187516484	0,0000
28.	K3204	0	0,0348060875228569	0,0000
Jumlah				2,2034

Maka Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa Contoh adalah $2,2034 \times 20 = 44,07$

BAB II PEDOMAN DAN CONTOH PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA

I. DASAR PENGHITUNGAN

Dalam melaksanakan penghitungan Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Kota mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan terkait sumber dana, model perhitungan, variabel dan bobot yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Wali Kota ini, yaitu:
 - a. Sumber Dana Desa yang digunakan dalam penghitungan Dana Desa setiap Desa berasal dari rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P.
 - b. Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:
 - 1) Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (Sembilan puluh per seratus) dari anggaran Dana Dsa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional; dan
 - 2) Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kota, dengan bobot sebagai berikut:
 - a) 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b) 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c) 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d) 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
2. Ketentuan terkait rumus/formulasi yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Wali Kota ini.

II. TATA CARA PENGHITUNGAN

Agar penghitungan Dana Desa setiap Desa berjalan tertib, transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan langkah-langkah operasional (tahapan) sebagai berikut:

1. TAHAP PERSIAPAN

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi penyiapan dokumen dan data terkait serta file *excel* kertas kerja (*worksheet*) penghitungan.

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam proses penghitungan yaitu:
 - 1) Dokumen rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota (*Pagu Dana Desa untuk kota*) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P.
 - 2) Dokumen yang berisikan informasi jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis yang direpresentasikan dalam bentuk data indeks kesulitan geografis.
- b. Kertas kerja (*worksheet*) penghitungan Dana Desa setiap Desa disusun dengan format sebagai berikut :

Berikut Contoh Penghitungan

KOTA BANJAR (a)

TAHUN ANGGARAN 20XX (b)

Diasumsikan:

Nasional (dihitung oleh Kementerian Keuangan)

1. Pagu Dana Desa Nasional	:	1.250.000.000.000	
2. Jumlah Desa Nasional	:	50.000	
3. Pagu Alokasi Dasar Nasional	:	$90\% \times 1.250.000.000.000$	$= 1.125.000.000.000$
4. Pagu Alokasi Dasar per Desa	:	$(90\% \times 1.250.000.000.000) / 50.000$	$= 22.500.000$
5. Pagu Alokasi Formula	:	$10\% \times 1.250.000.000.000$	$= 125.000.000.000$

Kota Banjar

1. Pagu Dana Desa Kota Banjar	:	150.000.000	
2. Jumlah Desa Kota Banjar	:	6	
3. Alkasi Dasar per Desa Kota Banjar	:	22.500.000	
4. Alokasi Dasar Kota Banjar	:	$6 \times 22.500.000$	$= 135.000.000$
5. Alokasi Formula Kota Banjar	:		$= 15.000.000$

Kertas Kerja (Worksheet) Penghitungan Dana Desa Setiap Desa

KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2017

[illegible]

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Dosa Kalurahan X	
Hasil Penghitungan Pagu Dana Dosa Kalurahan	
Pagu Alokasi Dasar	
Hasil Hitung Alokasi Dasar	
Pagu Alokasi Formula	
Hasil Hitung Alokasi Formula	
Jumlah Dosa	

Beban	
JP	25%
AC	25%
LW	10%
IKD	20%

Strongly

Tempat Kelahiran, DD/MM/YY

Project SCPCD (n)	
(median n)	

Pojabel 6: Bidang Pembudayaan Masyarakat Desa (6)			
(sajian 1)			

Poliges Pengukuran Data Dosa (*p*)

Name	Julian
Age	14

Name John
Age 17

Theresa Jelen
ALP

2. TAHAP PELAKSANAAN

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi menginput data terkait dan menghitung alokasi. Gunakan contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman ini sebagai panduan pelaksanaan penghitungan. Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

a. Menginput data-data terkait pada baris dan kolom kertas kerja (*worksheet*) dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Nama kota pada baris (a)
- 2) Tahun Anggaran pada baris (b)
- 3) Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota pada baris (c)
- 4) Pagu Alokasi Dasar Kabupaten/Kota pada baris (d)
- 5) Pagu Alokasi Formula Kabupaten/Kota pada baris (e)
- 6) Jumlah Desa pada baris (f)
- 7) Bobot Jumlah Penduduk Desa sebesar 25% pada baris (g)
- 8) Bobot Angka Kemiskinan Desa sebesar 35% pada baris (h)
- 9) Bobot Luas Wilayah Desa sebesar 10% pada baris (i)
- 10) Bobot Rasio Kesulitan Geografis 30% pada baris (j)
- 11) Nomor urut pada kolom (1);
- 12) Nama Kecamatan dan Desa pada kolom (2);
- 13) Alokasi Dasar pada kolom (3);
- 14) Jumlah Penduduk Desa pada kolom (4);
- 15) Angka Kemiskinan Desa pada kolom (7);
- 16) Luas Wilayah Desa pada kolom (10);
- 17) Indeks Kesulitan Geografis pada kolom (13).

b. Menghitung Dana Desa setiap Desa pada baris dan kolom kertas kerja (*worksheet*) dengan urutan sebagai berikut:

a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) pada kolom (5), dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah penduduk desa}}{\text{Total Penduduk Desa se-Kota Banjar}}$$

b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) pada kolom (6), dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 25\% \times \text{Rasio JP}$$

c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) pada kolom (8), dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin desa}}{\text{Total Penduduk miskin Desa se-Kota Banjar}}$$

d) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) pada kolom (9), dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$

e) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) pada kolom (11), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{Luas wilayah desa}}{\text{Total luas wilayah Desa se-Kota Banjar}}$$

f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) pada kolom (12), dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = \frac{10\% \times \text{Rasio LW}}{\text{LW}}$$

- g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) pada kolom (14), dengan rumus:

$$\textbf{Rasio IKG} = \frac{\textbf{IKG}}{\textbf{Total IKG Desa se-Kota Banjar}}$$

- h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) pada kolom (15), dengan rumus:

$$\textbf{Bobot IKG} = 30\% \times \textbf{Rasio IKG}$$

- i) Total bobot pada kolom (16), dengan rumus:

$$\textbf{Total Bobot} = \textbf{Bobot JP} + \textbf{bobot JPM} + \textbf{bobot LW} + \textbf{bobot IKG}$$

- j) Bagian alokasi formula pada kolom (17), dengan rumus:

$$\frac{\textbf{Alokasi formula}}{\textbf{formula}} = \textbf{Total bobot} \times \textbf{pagu bagian formula}$$

- k) Menghitung Dana Desa setiap Desa pada kolom (18), dengan rumus:

$$\textbf{Dana Desa} = \frac{\textbf{Alokasi dasar} + \textbf{alokasi formula}}{\textbf{formula}}$$

3. TAHAP AKHIR

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi memverifikasi kebenaran/validitas data yang diinput, menguji hasil penghitungan dan menandatangani kertas kerja (*worksheet*) hasil penghitungan serta menyimpan dokumen dan data komputer terkait.

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Mencetak kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi.
- b. Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasil penghitungan dengan cara membandingkan setiap item data isian pada kertas kerja (*worksheet*) terhadap dokumen sumber, dan menguji hasil penghitungan. Bila ditemukan kesalahan pengisian data maupun kesalahan penghitungan, maka pada item data bersangkutan ditandai dengan tanda centang (✓) untuk selanjutnya dilakukan proses perbaikan pada item tersebut.
- c. Membubuhkan tandatangan pada cetakan kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi :
 - bagi petugas yang melakukan proses penghitungan pada baris (n); dan
 - bagi Pejabat yang berwenang/bertanggungjawab atas proses penghitungan pada baris (o).
- d. Menyimpan seluruh dokumen terkait dan cetakan kertas kerja (*worksheet*) serta *file excel* hasil perhitungan pada folder yang telah disediakan.

BAB III
LAPORAN REALISASI

1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tingkat Desa

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KOTA BANJAR

Pagu Desa : Rp.....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)*	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp.)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp.)	SALDO (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7
1	PENDAPATAN					
1 2	Pendapatan Transfer					
1 2 1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
2	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2 1	Bidang Penyelenggaran Pemerintahan					
2 1 1	Kegiatan					
2 1 2	Kegiatan					
2 1 3	dst					
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2 2 1	Kegiatan.....					
2 2 2	Kegiatan.....					
2 2 3	dst					
2 3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2 3 1	Kegiatan					
2 3 2	Kegiatan					
2 3 3	dst					
2 4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2 4 1	Kegiatan					
2 4 2	Kegiatan					
2 4 3	dst					
2 5	Bidang Tak Terduga					
2 5 1	Kegiatan.....					
	JUMLAH				Rp.	
3	PEMBIAYAAN					
3 2	Pengeluaran					
3 2 2	Pembiayaan					
3 2 2	Penyertaan Modal Desa					
	JUMLAH				Rp.	

Keterangan :
)*SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kota Ke Desa

BENDAHARA DESA.....

(.....)

Disetujui oleh,
KEPALA DESA

(.....)

2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tingkat Kecamatan
 2.a Laporan Realisasi Penyaluran

LAPORAN REALISASI PENYALURAN
 KOTA BANJAR
 TAHUN ANGGARAN.....

Pagu Kab/Kota Rp.....

NO	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSENTASE
			TAHAP I			TAHAP II					
			NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JUMLAH DESA BALOKANG										
	Penyaluran Pertama										
	Penyaluran Kedua										
2	JUMLAH DESA CIBEUREUM										
	Penyaluran Pertama										
	Penyaluran Kedua										
	DAN SETERUSNYA										
	JUMLAH TOTAL										

- Keterangan kolom :
- 3. Pagu yang diterima oleh Desa
 - 6. Di isi jumlah penyaluran ke Desa
 - 9. Di isi jumlah penyaluran ke Desa
 - 10. Penjumlahan kolom 6 dan kolom 9
 - 11. Kolom 3 di kurang kolom 10
 - 12. Kolom 10 di bagi kolom 3 di kali 100

.....
 Camat,

 ttd

2.b Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

LAPORAN RELISASI PENGGUNAAN DANA DESA
KECAMATAN
KOTA BANJAR
TAHUN ANGGARAN.....

NO	NAMA DESA		PAGU DESA	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Tak Terduga	Pengeluaran Pembiayaan	Total	Sisa
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KECAMATAN										
1	DESA									
2	DESA									
3	DESA									
4	DESA									
		JUMLAH									

- Keterangan kolom:
- 3 Diisi Pagu Dana Desa yang diterima Desa
 - 4,5,6,7,8 Diisi jumlah belanja per bidang
 - 9 Diisi jumlah pengeluaran pembiayaan
 - 10 Total Belanja
 - 11 Diisi Pengurangan Kolom 3 dikurangi kolom 10

.....,

Camat,

ttd

.....

3.Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tingkat Kota
3.a Laporan Realisasi Penyaluran

LAPORAN REALISASI PENYALURAN
KOTA BANJAR
TAHUN ANGGARAN.....

Pagu Kab/Kota Rp.....

NO	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSENTASE
			TAHAP I			TAHAP II					
			NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JUMLAH DESA BALOKANG										
	Penyaluran Pertama										
	Penyaluran Kedua										
2	JUMLAH DESA CIBEUREUM										
	Penyaluran Pertama										
	Penyaluran Kedua										
	DAN SETERUSNYA										
	JUMLAH TOTAL										

- Keterangan kolom :
- 3. Pagu yang diterima oleh Desa
 - 7. Di isi jumlah penyaluran ke Desa
 - 9. Di isi jumlah penyaluran ke Desa
 - 10. Penjumlahan kolom 6 dan kolom 9
 - 11. Kolom 3 di kurang kolom 10
 - 12. Kolom 10 di bagi kolom 3 di kali 100

Banjar,
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

3.b Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa

LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA
KOTA BANJAR
TAHUN ANGGARAN.....

NO	NAMA DESA		PAGU DESA	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Tak Terduga	Pengeluaran Pembiayaan	Total	Sisa
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KECAMATAN BANJAR										
1	DESA	BALOKANG									
2	DESA	CIBEUREUM									
3	DESA	NEGLASARI									
4	DESA	JAJAWAR									
		JUMLAH									
	KECAMATAN PATARUMAN										
5	DESA	MULYASARI									
6	DESA	BATULAWANG									
7	DESA	KARYAMUKTI									
8	DESA	BINANGUN									
9	DESA	SUKAMUKTI									
10	DESA	SINARTANJUNG									
		JUMLAH									
	KECAMATAN PURWAHARJA										
11	DESA	RAHARJA									
12	DESA	MEKARHARJA									
		JUMLAH									
	KECAMATAN LANGENSARI										
13	DESA	LANGENSARI									
14	DESA	REJASARI									
15	DESA	WARINGINSARI									
16	DESA	KUJANGSARI									
		JUMLAH									

Keterangan kolom:

- 3Diisi Pagu Dana Desa yang diterima Desa
- 4,5,6,7,8Diisi jumlah belanja per bidang
- 9Diisi jumlah pengeluaran pembiayaan
- 10Total Belanja
- 11Diisi Pengurangan Kolom 3 dikurangi kolom 10

Banjar,
WALI KOTA Banjar,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH